

---

## Perkembangan Ekonomi Syariah Dalam Dinamika Ekonomi Global: Studi Prinsip Halal Dalam Kerangka Hukum GATT/WTO

Sella Ellissa Devita Sari, Sapto Hermawan

Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Email: [sellaellissa3@gmail.com](mailto:sellaellissa3@gmail.com), [saptohermawan\\_fh@staff.uns.ac.id](mailto:saptohermawan_fh@staff.uns.ac.id)

---

### Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi prinsip-prinsip halal yang bersumber dari nash-nash Al-Qur'an dalam konteks hukum perdagangan internasional, khususnya dalam kerangka GATT/WTO, serta menelaah sejauh mana prinsip halal dapat dijustifikasi sebagai pengecualian moral publik (public morals exception) sebagaimana diatur dalam Pasal XX huruf (a) GATT. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip halal tidak hanya bersifat transendental dan imperatif bagi umat Islam, tetapi juga mencerminkan nilai moral kolektif yang dilembagakan secara hukum dalam kebijakan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam kerangka WTO, prinsip moral publik diakui sebagai dasar sah untuk membatasi perdagangan internasional selama tidak bersifat diskriminatif dan merupakan langkah yang paling tidak membatasi perdagangan. Melalui analisis yurisprudensi WTO seperti US-Gambling, EC-Seal Products, dan Brazil-Retreaded Tyres, penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip halal dapat dibingkai sebagai bagian dari moral publik yang sah secara hukum internasional, sehingga tetap relevan dan dapat dipertahankan dalam dinamika perdagangan global kontemporer.

**Kata kunci:** Prinsip Halal, Ekonomi Syariah, International Trade Law, Public Morality

### Abstract:

This study aims to examine the relevance of halal principles derived from the Qur'an in the context of international trade law, especially within the framework of GATT/WTO, and to examine the extent to which halal principles can be justified as a public morals exception as stipulated in Article XX letter (a) GATT. Using a normative juridical approach, this study shows that halal principles are not only transcendental and imperative for Muslims, but also reflect collective moral values that are legally institutionalized in national policies, such as Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance. Within the framework of the WTO, the principle of public morality is recognized as a legitimate basis for restricting international trade as long as it is not discriminatory and is the least restrictive measure of trade. Through an analysis of WTO jurisprudence such as US-Gambling, EC-Seal Products, and Brazil-Retreaded Tyres, this study concludes that halal principles can be framed as part of legitimate public morality under international law, so that they remain relevant and defensible in contemporary global trade dynamics.

**Keywords:** Halal Principles, Sharia Economics, International Trade Law, Public Morality

*Corresponding:* Sella Ellissa Devita Sari

E-mail: [sellaellissa3@gmail.com](mailto:sellaellissa3@gmail.com)



## **PENDAHULUAN**

Dalam beberapa dekade terakhir, ekonomi syariah menunjukkan kebangkitan yang signifikan, terutama bagi peluang industri halal yang terdiri dari berbagai sektor, seperti makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, pariwisata, modest fashion, muslim friendly travel, farmasi, serta sektor-sektor lain yang mematuhi standar halal sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, data ini diperoleh dari State of the Global Islamic Economy Report 2023/2024 (DinarStandar, 2023). Sebagai bagian dari kebangkitan ini, berbagai konferensi internasional tentang ekonomi syariah telah diselenggarakan di berbagai belahan dunia, dan sejumlah pusat penelitian seperti International Institute of Islamic Economics (Pakistan), Centre of Research in Islamic Economics (Arab Saudi), dan International Institute of Islamic Thought (AS) telah didirikan untuk mendukung pertumbuhan bidang ini. Beberapa universitas internasional seperti International Islamic University Malaysia (IIUM), Universitas Trisakti (Indonesia), Markfield Institute of Higher Education (Inggris), dan Durham University (Inggris) juga telah menawarkan program studi sarjana maupun pascasarjana dalam bidang Ekonomi dan Keuangan Islam. Komitmen Islamic Development Bank (Arab Saudi) dalam mendanai proyek-proyek berbasis prinsip keuangan Islam juga memainkan peran kunci dalam mewujudkan gagasan-gagasan para ekonom muslim. Sebagai wujud nyata dari perkembangan ini, industri keuangan dan perbankan Islam telah berkembang pesat, dengan penyediaan layanan “syariah-compliant” di berbagai belahan dunia (Cassim Mahomed, 2013).

Meski demikian, bidang ekonomi syariah masih berada dalam tahap embrionik pengembangan. Sebaliknya, ekonomi konvensional telah mengalami evolusi panjang selama lebih dari satu abad dan kini telah menjadi disiplin yang mapan serta memiliki perangkat analisis yang kompleks (Chapra, 2014). Secara luas dipahami bahwa ketersediaan sumber daya di dunia ini terbatas jika dibandingkan dengan tuntutan dan kebutuhan manusia yang terus meningkat (Afandi, 2025). Sumber daya tersebut mencakup beragam jenis, antara lain: sumber daya alam seperti air, lahan, hutan, energi, dan tambang; sumber daya manusia berupa tenaga kerja dan kecakapan intelektual; sumber daya modal yang meliputi sarana produksi dan infrastruktur; serta sumber daya institusional dan sosial seperti norma hukum, sistem nilai, dan struktur budaya yang mengatur perilaku ekonomi.

Meski menghadapi keterbatasan sumber daya, hampir seluruh peradaban manusia mengakui bahwa pencapaian kesejahteraan bersama merupakan tujuan utama dalam kehidupan sosial. Namun, tanpa pengelolaan sumber daya yang adil dan efisien, tujuan tersebut akan sulit diwujudkan dan hanya menjadi angan belaka. Guna mewujudkan kesejahteraan kolektif, setiap masyarakat harus merumuskan strategi pembangunan ekonomi yang efektif. Strategi ini, baik disadari maupun tidak, dibentuk oleh kerangka pandangan dunia (worldview) yang mendasari cara pandang masyarakat terhadap kehidupan dan tujuan ekonomi. Apabila pandangan dunia yang dianut menyimpang atau terlalu sempit, maka strategi yang dilahirkan pun akan berpotensi gagal dalam mengantarkan masyarakat menuju kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan (Chapra, 2014).

Secara konseptual, pandangan dunia yang melandasi sistem ekonomi dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar: pertama, pandangan dunia sekuler dan materialistis, yang cenderung mengedepankan kepentingan individu dan akumulasi kekayaan; dan kedua, pandangan dunia spiritual dan humanistik, yang menitikberatkan pada nilai-nilai moral, keadilan sosial, dan keseimbangan hidup manusia (Chapra, 2014). Dalam hal ini, ekonomi syariah berpijak pada paradigma kedua, dengan menempatkan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya sebagai titipan dari Tuhan, demi kemaslahatan seluruh makhluk (Al-Qur'an, 2: 30). Islam dan Protestan

sesungguhnya telah memberikan petunjuk yang tegas bahwa bisnis dan dunia perbisnisan umat manusia harus berjalan di atas ajaran-ajaran agama. Terkait sistem sosialisme dan kapitalisme ini, dua agama besar tersebut memberikan jalan tengah, yaitu jalan yang secara substantif menggabungkan karakter-karakter khas dari dua sistem bisnis. Islam maupun Protestan menghendaki kesejahteraan umat sekaligus kesejahteraan individu. Bisnis dapat dijalankan secara besar oleh setiap individu tetapi kesejahteraan sosial harus diatur oleh negara atau pemegang otoritas sehingga liberalisme pasar tidak berdampak buruk pada kepentingan rakyat yang lebih besar (Ahmad Syathori, 2014).

Dalam pandangan ekonomi syariah kesejahteraan manusia tidak semata-mata diukur dari kemampuan untuk mengonsumsi sebanyak mungkin atau meraih keuntungan maksimal. Sebaliknya, kesejahteraan sejati dicapai melalui pemenuhan yang proporsional antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Prinsip ini selaras dengan pandangan filsuf Plato, yang menegaskan bahwa aspek-aspek material hanyalah alat untuk mencapai tujuan hidup yang lebih luhur, bukan tujuan akhir itu sendiri (Ghulamallah, 2023).

Untuk menelaah lebih dalam relevansi ekonomi syariah dengan hukum global, penting untuk mencermati salah satu prinsip intinya, yaitu prinsip halal. Salah satu pilar utama dalam ekonomi syariah adalah prinsip halal, yang tidak hanya mengatur aspek konsumsi, tetapi juga proses produksi, distribusi, hingga tata kelola perdagangan (Ahmad, 2003). Prinsip ini memiliki dimensi religius dan etis yang dalam, sebagaimana ditegaskan dalam sejumlah ayat Al-Qur'an (Al-Qur'an, 2: 168, Al-Qur'an, 5: 3, Al-Qur'an, 16: 114–115), serta berfungsi sebagai perlindungan moral bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan ekonomi.

Pengarusutamaan prinsip halal dalam perdagangan global tidak lepas dari tantangan hukum, khususnya dalam kerangka hukum perdagangan internasional yang diatur oleh General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan World Trade Organization (WTO). Rezim hukum ini menekankan asas liberalisasi, non-diskriminasi, dan penghapusan hambatan perdagangan. Dalam konteks ini, regulasi halal nasional seperti kewajiban sertifikasi, pelabelan, dan inspeksi berpotensi dianggap sebagai *technical barriers to trade* (TBT) oleh negara eksportir, sehingga menimbulkan risiko sengketa hukum di forum WTO.

Penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi isu regulasi halal dalam konteks rezim WTO. Johan dan Schebesta (Johan & Schebesta, 2022) serta Limenta dkk., (Limenta et al., 2018) menitikberatkan kajiannya pada potensi persinggungan antara kebijakan sertifikasi halal dengan ketentuan dalam rezim SPS (Sanitary and Phytosanitary Measures) dan TBT (Technical Barriers to Trade). Dalam hal ini, Limenta dan rekan-rekannya berpendapat bahwa sertifikasi halal lebih tepat dikategorikan sebagai bagian dari TBT dibandingkan SPS, serta memiliki kemungkinan bertentangan dengan ketentuan Pasal 2.1 Perjanjian TBT. Sementara itu, Johan dan Schebesta mengkaji hal yang sama dengan mendasarkan analisisnya pada dokumen resmi Komite SPS dan TBT. Peningkatan jumlah notifikasi dari negara anggota kepada komite ini menunjukkan bahwa regulasi halal semakin menjadi sorotan dalam perdagangan global, dan kecenderungan ini tampaknya akan terus berlanjut. Meskipun demikian, kedua studi tersebut sama-sama menekankan pentingnya pembentukan standar halal internasional untuk mencegah kebijakan nasional menjadi hambatan perdagangan menurut perspektif WTO.

Ahamat dan Rahman (Ahamat & Rahman, 2018) menunjukkan bahwa penerapan regulasi sertifikasi halal tidak serta-merta bertentangan dengan prinsip-prinsip WTO, selama kebijakan tersebut tidak membatasi akses pasar bagi produk asing. Mereka juga mengusulkan agar negara yang

menghadapi gugatan atas kebijakan halal di forum WTO mempertimbangkan penggunaan Pasal XX huruf (d) GATT yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan regulasi domestik, yang mana Pasal XX huruf (a) yang berkaitan dengan moral publik asalkan klaim tersebut disertai pembuktian yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek teknis legalitas sertifikasi halal dalam kerangka Technical Barriers to Trade (TBT) dan Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) (Johan & Schebesta, 2022; Limenta et al., 2018), studi ini berangkat dari dua pertanyaan utama: pertama, apakah prinsip-prinsip halal yang bersumber dari nash-nash Al-Qur'an masih relevan dan dapat dipertahankan dalam menghadapi rezim hukum perdagangan internasional, khususnya dalam kerangka GATT/WTO; dan kedua, sejauh mana prinsip halal sebagai ekspresi nilai-nilai keagamaan Islam dapat dijustifikasi sebagai public morals exception dalam Pasal XX huruf (a) GATT. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan dalam literatur yang belum menghubungkan secara langsung antara epistemologi hukum Islam dengan kerangka justifikasi dalam hukum internasional. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji prinsip halal tidak hanya dari segi legalistik dan teknis, tetapi juga sebagai ekspresi nilai moral publik yang sah dan dapat berinteraksi secara konstruktif dengan norma-norma perdagangan internasional.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum positif, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari nash-nash Al-Qur'an. Metode penelitian normatif ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji relevansi prinsip halal secara konseptual dan normatif dalam interaksi dengan norma-norma perdagangan internasional, khususnya GATT/WTO. Sumber data utama berasal dari studi kepustakaan (library research) yang mencakup: (1) sumber primer berupa ketentuan GATT 1994, khususnya Pasal XX huruf (a) tentang public morals, dokumen WTO terkait sengketa, serta ayat-ayat Al-Qur'an mengenai prinsip halal; (2) sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, disertasi, laporan resmi, dan artikel hukum relevan dari lembaga-lembaga internasional. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif normatif, yaitu dengan menafsirkan ketentuan hukum internasional dan prinsip-prinsip syariah secara sistematis untuk melihat titik temu dan gesekan antara prinsip halal dan prinsip liberalisasi perdagangan. Selain itu, dilakukan interpretasi terhadap doktrin "public morals" dalam praktik WTO sebagai dasar pembenaran normatif bagi prinsip halal dalam konteks hukum global.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Relevansi Prinsip Halal dalam Sistem Hukum Perdagangan Internasional**

Dalam dinamika hukum perdagangan internasional, prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan mengandung nilai-nilai universal, seperti keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Nilai-nilai ini tidak menjadi penghalang bagi pembentukan sistem hukum perdagangan internasional yang inklusif dan berkeadilan. Goldstajn mengemukakan bahwa hukum perdagangan internasional dibangun atas dasar prinsip-prinsip umum yang diakui secara global, yang menjadikannya kompatibel dengan berbagai sistem hukum dunia, termasuk hukum Islam. Dalam konteks Islam, prinsip-prinsip etika yang

mendasarinya mencakup empat elemen utama: kesatuan, keseimbangan, kebebasan memilih, dan tanggung jawab (Khan et al., 2019).

Prinsip halal yang bersumber dari nash-nash Al-Qur'an memiliki dimensi moral dan normatif yang kuat dalam kerangka ajaran Islam. Prinsip ini bukan hanya berfungsi sebagai panduan konsumsi individu muslim, tetapi juga sebagai elemen etis dalam struktur ekonomi syariah, yang mana syariah atau syari'at dalam Al-Qur'an dan bahasa Arab mengandung makna "jalan" (*ṭarīq*, *sabīl*, *syarī'*), "metode" (*manhaj*), atau istilah lain yang serupa. Oleh karena itu, syariah dipahami sebagai jalan hidup dalam Islam yang mengarahkan umat kepada Allah, yang mencakup tiga aspek utama: ibadah (*'ibādah*), akhlak (*akhlāqiyāt*), dan hukum muamalah (*al-aḥkām al-mu'āmalah*). Secara etimologis, kata "syari'ah" merujuk pada "jalan menuju sumber air" atau "jalur aliran sungai" (Muhamad Said Al-Asmaw, 2012, p. 11), sehingga dapat disimpulkan bahwa istilah ini menggambarkan jalan yang terang menuju keberhasilan dan merupakan pedoman hidup yang baik.

Dalam konteks global, tantangan utama muncul ketika prinsip ini dihadapkan pada sistem hukum perdagangan internasional yang bercorak sekuler dan menekankan asas non-diskriminasi serta liberalisasi pasar (Bank Indonesia, 2020). Beberapa ayat Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan konsumsi barang halal dan *thayyib* (baik), serta melarang konsumsi barang haram. Di antaranya:

1. QS. Al-Baqarah: 168

"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu."

2. QS. Al-Ma'idah: 3

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah... Hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridai Islam sebagai agamamu."

3. QS. An-Nahl: 114–115

"Maka makanlah dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu yang halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah... Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih tidak atas nama Allah..."

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa prinsip halal dalam Islam memiliki sifat imperatif dan bersifat normatif-transendental, bukan sekadar pilihan preferensi konsumsi. Halal adalah perintah ilahi yang mengandung dimensi etika, spiritualitas, dan perlindungan konsumen, menjadikannya bagian dari sistem nilai moral publik umat Islam.

Relevansi prinsip halal tetap dapat dipertahankan sepanjang dapat dibuktikan sebagai bagian dari nilai moral publik (*public morals*). Sebagaimana dipahami dalam sistem WTO, WTO tidak menyatakan diri anti-agama, namun bersifat sekuler dan menekankan non-diskriminasi (Pasal I dan III GATT), liberalisasi perdagangan, dan keadilan kompetitif. Regulasi WTO mengatur bagaimana negara dapat membuat kebijakan domestik tanpa menciptakan hambatan perdagangan yang tidak semestinya. Namun, terdapat ruang pengecualian yang membuka peluang untuk mempertahankan prinsip-prinsip keagamaan, termasuk halal. Misalnya:

1. Pasal XX GATT 1994, yang memperbolehkan kebijakan domestik dengan alasan perlindungan moral publik, kesehatan, dan keselamatan manusia.
2. Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement), yang memperkenankan regulasi teknis termasuk standar halal asal tidak bersifat diskriminatif atau lebih membatasi perdagangan dari yang diperlukan.

3. Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement, meskipun berfokus pada kesehatan pangan, namun memberi ruang bagi regulasi berbasis risiko dan nilai lokal.

Dengan demikian, prinsip halal sebagai norma yang lahir dari nilai agama dapat diperjuangkan dalam kerangka WTO, sepanjang bisa dibuktikan memiliki rasionalitas objektif dan tidak proteksionis. Landasan filosofis yang memperkuat justifikasi prinsip halal sebagai moral publik juga dapat ditemukan dalam pendekatan maqasid syariah (Kamaluddin et al., 2023), yaitu kerangka tujuan hukum Islam yang menekankan perlindungan atas lima nilai dasar: agama (dīn), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (māl). Prinsip halal, dengan demikian, berfungsi menjaga keberlangsungan agama melalui ketaatan terhadap hukum konsumsi, menjaga kesehatan dan keselamatan jiwa dengan menjauhkan dari produk yang najis atau membahayakan, serta menjaga harta melalui kejelasan informasi dan akuntabilitas produsen. Pendekatan ini menunjukkan bahwa prinsip halal bukan hanya kewajiban agama, melainkan juga instrumen untuk mewujudkan keadilan ekonomi, perlindungan konsumen, dan etika bisnis. Oleh karena itu, prinsip halal dapat dikualifikasikan tidak hanya sebagai norma keagamaan, tetapi juga sebagai kontribusi terhadap pengembangan sistem perdagangan internasional yang lebih etis, inklusif, dan menghargai keberagaman moral masyarakat global.

Kemudian berbicara tentang standar public morals tidak dibatasi oleh norma sekuler Barat, tetapi bersifat relatif dan kontekstual, tergantung pada nilai-nilai dominan di masing-masing negara anggota (Black, 2009), yang mana dalam hal ini berkaitan dengan apa yang dapat diterima dan tidak dapat diterima oleh masyarakat negara anggota termasuk mengenai ketentuan halal. Sehingga hal ini membuka peluang artikulasi prinsip halal sebagai public morals yang sah, terutama dalam masyarakat muslim global dan Indonesia yang menjadikan agama sebagai sumber etika kolektif. Dalam konteks ini, prinsip halal dapat diposisikan sebagai manifestasi moral publik (public morals) yang diakui dalam hukum perdagangan internasional. Pasal XX huruf (a) GATT 1994 memungkinkan negara untuk menerapkan kebijakan yang “diperlukan untuk melindungi moral publik,” yang dalam praktik WTO, tidak dibatasi hanya pada norma-norma sekuler, melainkan dapat mencakup nilai religius yang dipegang secara kolektif oleh suatu masyarakat (Report of the Panel WT/DS363/R World Trade Organization, 2009).

Hal ini juga diperkuat oleh keputusan WTO dalam kasus US-Gambling, di mana panel menyatakan bahwa moral publik mencakup “standar moral dan nilai-nilai sosial yang dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain” (Pelis Serpin, 2016, p. 233). Dengan demikian, negara mayoritas muslim seperti Indonesia dapat menjadikan prinsip halal sebagai justifikasi kebijakan yang sah berdasarkan Pasal XX (a), asalkan disertai pembuktian yang rasional, objektif, dan tidak diskriminatif. Maka di sini ekonomi syariah sebagai suatu sistem nilai muncul bukan sekadar sebagai alternatif teknis dalam dunia hukum, keuangan, perdagangan, tetapi juga sebagai respons normatif terhadap krisis moral dan ketimpangan dalam sistem hukum ekonomi global (Mellina & Ghozali, 2018, p. 111). Dalam era globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang didorong oleh rezim seperti WTO, IMF, dan World Bank, logika pasar bebas yang menitikberatkan pada efisiensi dan profitabilitas kerap mengabaikan dimensi moral dan keberlanjutan. Dalam konteks ini, ekonomi syariah hadir membawa paradigma baru yang berbasis keadilan distributif, keseimbangan, dan nilai spiritual (Chapra, 2014).

Prinsip halal dalam ekonomi syariah tidak hanya berlaku pada konsumsi individual, tetapi juga menuntut itikad baik, transparansi, keadilan, dan etika dalam rantai pasok global (Yuanitasari & Kusmayanti, 2020, p. 298). Dengan semakin meningkatnya permintaan produk halal di pasar global, ekonomi syariah mengalami pertumbuhan pesat, sebagaimana dilaporkan dalam State of the Global

Islamic Economy Report 2023/2024, yang menyebutkan bahwa belanja konsumen muslim terhadap sektor halal (makanan, modest fashion, farmasi, travel, dll) mencapai lebih dari USD 2,3 triliun (DinarStandar, 2023). Namun, pertumbuhan ini menghadapi tantangan struktural karena belum adanya kerangka hukum global yang mengakui dan mendukung prinsip halal secara menyeluruh.

Di satu sisi, ekonomi syariah berusaha menegaskan identitas moral dan spiritualnya di tengah arus dominan sistem kapitalisme global yang cenderung sekuler dan utilitarian. Di sisi lain, keterlibatan dalam sistem ekonomi dunia membuat negara-negara dengan basis mayoritas muslim harus menavigasi secara hati-hati antara mempertahankan nilai agama dan memenuhi kewajiban internasional dalam perdagangan bebas. Hal ini terutama terlihat dalam persoalan standar halal, di mana banyak negara muslim memiliki kriteria masing-masing, yang sering kali tidak diakui oleh negara tujuan ekspor, dan bahkan dianggap sebagai hambatan perdagangan non-tarif. Indonesia, sebagai negara muslim terbesar di dunia, memiliki peluang besar untuk memainkan peran sebagai jembatan antara nilai-nilai Islam dan sistem global. Namun, diplomasi halal Indonesia di forum internasional, termasuk WTO, OIC-SMIIC, dan Codex Alimentarius, masih perlu diperkuat. Indonesia harus mendorong terbentuknya standar halal internasional yang inklusif dan mengakui keberagaman mazhab serta pendekatan fikih di dunia Islam, agar tidak terjebak pada dominasi satu otoritas saja.

Lebih dari itu, ekonomi syariah tidak boleh hanya dimaknai secara sempit sebagai sistem keuangan bebas riba atau konsumsi halal semata. Ia harus dibingkai sebagai sistem moral global yang berupaya menjawab krisis keberlanjutan, ketimpangan ekonomi, dan degradasi etika bisnis. Dengan demikian, prinsip halal bukan sekadar perintah normatif, tetapi menjadi bagian dari visi besar tata ekonomi dunia yang lebih manusiawi dan bermartabat. Dengan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, ekonomi syariah menempatkan kesejahteraan umat manusia sebagai tujuan utama, bukan hanya pertumbuhan ekonomi. Inilah kekuatan epistemik ekonomi syariah yang seharusnya menjadi tawaran global. Dalam logika ini, Indonesia dapat mengambil posisi strategis: bukan hanya sebagai pengguna sistem halal, melainkan juga sebagai norm entrepreneur yang memperjuangkan integrasi prinsip syariah ke dalam sistem perdagangan internasional melalui justifikasi moral publik.

### **Justifikasi Prinsip Halal sebagai Pengecualian Moral Publik (Public Morals Exception)**

Penginstitutionan prinsip halal ke dalam kebijakan publik melalui perangkat hukum, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, menjadikan prinsip tersebut sebagai nilai moral publik yang memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum. Dalam kerangka hukum perdagangan nasional, prinsip halal tidak hanya berfungsi sebagai norma keagamaan, tetapi juga merefleksikan identitas sosial-budaya kolektif masyarakat yang dilembagakan secara formal oleh negara (Dede Al Mustaqim, 2023, p. 63). Dalam rezim hukum perdagangan internasional WTO, prinsip moral publik (public morals) diakui sebagai dasar sah untuk membatasi perdagangan dalam kondisi tertentu, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal XX huruf (a) GATT 1994. Ketentuan ini memberikan ruang bagi negara anggota WTO untuk mengadopsi kebijakan nasional yang bertujuan melindungi moral publik, selama kebijakan tersebut tidak diskriminatif dan tidak bersifat proteksionis terselubung (Kennedy, 1987, p. 133). Penting dicatat bahwa dalam kasus US-Gambling, Panel WTO menyatakan bahwa konsep public morals bersifat relatif dan dapat berbeda antar negara dan waktu (Pelis Serpin, 2016, p. 233). Pernyataan ini menegaskan bahwa definisi moral publik tidak harus bersifat universal, sehingga memungkinkan suatu negara untuk mengadvokasi nilai-nilai domestiknya dalam forum

perdagangan internasional. Dalam konteks yang sama, Appellate Body dalam perkara EC-Seal Products (Conconi & Voon, 2016, p. 220) mengakui bahwa negara berhak membentuk kebijakan pasar yang mencerminkan nilai etika masyarakatnya, meskipun kebijakan tersebut berdampak pada perdagangan internasional. Artinya, prinsip halal sebagai ekspresi moral publik yang hidup dan mengakar dalam masyarakat Indonesia dapat dimasukkan dalam kategori pengecualian public morals sesuai Pasal XX GATT, asalkan memenuhi persyaratan hukum internasional.

Justifikasi prinsip halal sebagai bagian dari moral publik yang sah dapat diperkuat dengan pendekatan hukum nasional, data sosial empiris, serta rasionalitas kebijakan. Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa produk halal adalah bagian dari pemenuhan hak konsumen dan perlindungan kebebasan beragama (Huda, 2021, p. 201), sesuai dengan konstitusi. Dalam konteks WTO, agar kebijakan halal dapat diterima sebagai pengecualian yang sah, negara harus membuktikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar ditujukan untuk melindungi nilai moral masyarakatnya, bahwa tidak ada alternatif lain yang lebih ringan dampaknya terhadap perdagangan (least trade-restrictive), serta bahwa kebijakan tersebut tidak bersifat diskriminatif terhadap produk luar negeri. Sebagaimana dipraktikkan dalam perkara Brazil-Retreaded Tyres (ICTSD Project on WTO Jurisprudence and Sustainable Development, 2010, p. 4), larangan impor dapat dibenarkan bila negara membuktikan bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah dan tidak tersedia alternatif lain yang lebih lunak. Prinsip ini dapat diterapkan dalam membela regulasi halal Indonesia di hadapan WTO, apabila muncul sengketa.

Meskipun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan dalam menjadikan prinsip halal sebagai justifikasi moral publik. Salah satu potensi masalah adalah kemungkinan pelanggaran terhadap ketentuan Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement, khususnya Pasal 2.1 yang melarang diskriminasi antara produk domestik dan impor. Jika kebijakan halal Indonesia menetapkan standar teknis yang sulit diakses oleh eksportir asing, hal tersebut dapat dinilai sebagai hambatan teknis terhadap perdagangan. Sebagai perbandingan, dalam kasus US – Tuna II (Mexico)(Elisa Baroncini & Claire Brunel, 2020, p. 16), label “dolphin-safe” dinyatakan diskriminatif karena tidak memberikan perlakuan yang setara terhadap produk dari Meksiko. Tantangan lain adalah belum adanya standar halal internasional yang seragam (Hendri Hermawan Adinugraha dkk, 2022, p. 20). Otoritas sertifikasi halal di berbagai negara, seperti BPJPH di Indonesia, JAKIM di Malaysia, dan badan-badan GCC, seringkali memiliki kriteria yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan ketidakteraturan dan menyulitkan penerimaan prinsip halal sebagai nilai etika global yang koheren. Selain itu, bila pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia terkesan tertutup, tidak akuntabel, atau terlalu menguntungkan industri dalam negeri, maka negara lain dapat mengajukan gugatan di WTO dengan tuduhan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk proteksionisme terselubung yang disamarkan dengan dalih moralitas.

Namun demikian, Indonesia memiliki peluang strategis untuk memitigasi tantangan tersebut melalui peran aktif dalam diplomasi halal global. Indonesia saat ini terlibat dalam organisasi seperti Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC) di bawah OIC, serta aktif mendukung integrasi prinsip halal dalam Codex Alimentarius Commission untuk pedoman keamanan pangan global. Di forum WTO, Indonesia dapat memanfaatkan Committee on TBT dan Committee on Trade and Environment untuk mendorong penerimaan prinsip halal sebagai bagian dari etika global, bukan hanya norma partikular Islam. Lebih lanjut, Indonesia dapat memimpin inisiatif pembentukan mutual

recognition agreements (MRA) antar badan sertifikasi halal, guna mengurangi fragmentasi standar dan meningkatkan legitimasi prinsip halal dalam forum perdagangan internasional.

## **KESIMPULAN**

Prinsip-prinsip halal yang bersumber dari nash-nash Al-Qur'an tetap relevan dalam menghadapi rezim hukum perdagangan internasional, termasuk dalam kerangka GATT/WTO. Ayat-ayat Al-Qur'an secara tegas memerintahkan konsumsi makanan dan produk yang halal dan thayyib, menjadikan prinsip halal sebagai norma yang bersifat imperatif, transendental, dan berakar dalam moralitas publik umat Islam, bukan sekadar preferensi individual. Nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip halal seperti keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap konsumen, sejalan dengan prinsip-prinsip umum yang diakui dalam hukum perdagangan internasional. Dengan demikian, prinsip halal dapat dipertahankan sepanjang dibingkai sebagai bagian dari public morals yang sah menurut Pasal XX GATT, sebagaimana diakui dalam praktik WTO. Ini menunjukkan bahwa nash-nash Al-Qur'an yang melandasi prinsip halal tetap relevan secara normatif dan dapat diberdayakan dalam sistem hukum global yang menghargai keberagaman nilai moral. Prinsip halal sebagai ekspresi nilai-nilai keagamaan Islam dapat dijustifikasi sebagai public morals exception dalam Pasal XX huruf (a) GATT 1994, sepanjang negara mampu membuktikan bahwa kebijakan halal tersebut benar-benar dimaksudkan untuk melindungi nilai moral masyarakatnya, diterapkan secara non-diskriminatif, dan merupakan langkah yang paling tidak membatasi perdagangan (least trade-restrictive measure). Dalam konteks Indonesia, pengaturan halal melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menunjukkan pelembagaan nilai moral publik yang bersumber dari agama dan budaya lokal secara sah, sehingga memiliki landasan normatif kuat dalam hukum nasional. Yurisprudensi WTO, seperti dalam kasus US-Gambling dan EC – Seal Products, membuka ruang fleksibilitas interpretatif terhadap konsep public morals, sehingga memungkinkan prinsip halal dimasukkan dalam kategori nilai moral publik yang dilindungi. Namun, agar justifikasi ini diterima dalam forum WTO, kebijakan halal harus disusun dengan transparansi, akuntabilitas, dan tidak boleh mengarah pada proteksionisme terselubung, sebagaimana diperingatkan dalam kasus Brazil-Retreaded Tyres dan US-Tuna II (Mexico). Dengan strategi diplomasi halal dan harmonisasi standar internasional melalui MRA atau kerja sama multilateral seperti SMIIC-OIC dan Codex Alimentarius, Indonesia berpeluang memperkuat legitimasi prinsip halal sebagai bagian dari ethical trade norms. Dengan demikian, prinsip halal tidak hanya dapat dijustifikasi dalam kerangka public morals exception, tetapi juga berpotensi membentuk norma etika global dalam perdagangan internasional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adinugraha, H. H., dkk. (2022). *Perkembangan industri halal di Indonesia*. Scientist Publishing. <http://repository.uingusdur.ac.id/709/1/Ebook%20perkembangan%20industri%20halal%20di%20indonesia.pdf>
- Afandi, M. R. (2025). *Upaya international criminal court (ICC) terhadap pelaku kejahatan perang perspektif siyasah khariyyah dan hak asasi manusia*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ahmad, K. (2003). The challenge of global capitalism: An Islamic perspective. In J. Dunning (Ed.), *Making globalization good* (1st ed., pp. 181–209). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/0199257019.003.0009>
- Ahmad Syathori. (2014). *Etika bisnis Islam dan Protestan dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi*

- [Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41448/1/Ahmad%20Syathori-SPS.pdf>
- Ahamat, H., & Rahman, N. A. (2018). Halal food, market access and exception to WTO law: New aspects learned from Indonesia — Chicken products. *World Trade Review*, 13, [page not available].
- Al-Asmaw, M. S. (2012). *Penerapan syariat Islam dalam undang-undang: Belajar dari pengalaman Mesir*. Referensi.
- Baroncini, E., & Brunel, C. (2020). A WTO safe harbour for the dolphins: The second compliance proceedings in the US–Tuna II (Mexico) case. *World Trade Review*. [PDF file]. file:///C:/Users/Sella/Downloads/ssrn-3451516.pdf
- Black, H. C. (2009). *Black's law dictionary* (9th ed.). Thomson Reuters.
- Cassim Mahomedy, A. (2013). Islamic economics: Still in search of an identity. *International Journal of Social Economics*, 40(6), 556–578. <https://doi.org/10.1108/03068291311321857>
- Chapra, M. U. (2014). *Morality and justice in Islamic economics and finance*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781783475728>
- Conconi, P., & Voon, T. (2016). EC–Seal Products: The tension between public morals and international trade agreements. *World Trade Review*, 15(2), 211–234. <https://doi.org/10.1017/S1474745615000725>
- Dede Al Mustaqim. (2023). Sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen Muslim: Analisis maqashid syariah dan hukum positif. *AB-JoIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(2), 54–67. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.26>
- DinarStandard. (2023). *State of the global Islamic economy report*. <https://www.dinarstandard.com/post/state-of-the-global-islamic-economy-report-2023>
- Ghلامallah, E. (2023). Sustainable development and Islamic economics paradigms compared. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 6(2), 84–98. <https://doi.org/10.53840/ijiefer121>
- Huda, M. (2021). *Perlindungan hukum konsumen melalui jaminan produk halal*. [Publisher not specified].
- ICTSD Project on WTO Jurisprudence and Sustainable Development. (2010). *Litigating environmental protection and public health at the WTO: The Brazil–retreaded tyres case* (Issue Brief No. 1). [https://www.files.ethz.ch/isn/139109/Case\\_Brief\\_Brazil\\_Tyres\\_V51.pdf](https://www.files.ethz.ch/isn/139109/Case_Brief_Brazil_Tyres_V51.pdf)
- Indonesia, B. (2020). *Ekosistem industri halal*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia.
- Johan, E., & Schebesta, H. (2022). Religious regulation meets international trade law: Halal measures, a trade obstacle? Evidence from the SPS and TBT committees. *Journal of International Economic Law*, 25(1), 61–73. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgac003>
- Kamaluddin, I., Jakiyudin, A. H., & Roslan, I. A. (2023). Studi fenomenologi mandatory sertifikasi halal di Papua: Pendekatan maqasid syariah Imam Abu Zahrah. *Indonesia Journal of Halal*, 6(2), 81–90. <https://doi.org/10.14710/halal.v6i2.19322>
- Kennedy, B. V. (1897). *Law and its limitations in the GATT multilateral trade system*, by Oliver Long. [Publisher not specified].
- Khan, M., Han, N. H., & Hoi, S. B. (2019). Good faith principle of contract law for the Islamic banking system. [Publication details missing].
- Limenta, M., Edis, B. M., & Fernando, O. (2018). Disabling labelling in Indonesia: Invoking WTO laws in the wake of halal policy objectives. *World Trade Review*, 17(3), 451–476. <https://doi.org/10.1017/S1474745617000167>
- Mellina, T., & Ghazali, M. (2018). Comparative study of Islamic economic law and the capitalist. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 16(2), 104. <https://doi.org/10.30984/jis.v16i2.640>
-

Pelis, S. (2016). The public morals exception after the WTO Seal Products dispute: Has the exception swallowed the rules? *Columbia Business Law Review*, 2016(1), 217–233.

World Trade Organization. (2009). *China – Measures affecting trading rights and distribution services for certain publications and audiovisual entertainment products: Report of the panel*. [https://www.worldtradelaw.net/document.php?id=reports/wtopanels/china-publications\(panel\).pdf&mode=download](https://www.worldtradelaw.net/document.php?id=reports/wtopanels/china-publications(panel).pdf&mode=download)

Yuanitasari, D., & Kusmayanti, H. (2020). Pengembangan hukum perjanjian dalam pelaksanaan asas itikad baik pada tahap pra-kontraktual. *Manajemen, Akuntansi*, 3(6), 1742–1755.